

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi calon penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban dalam mengisi pembangunan negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan aset bangsa yang akan menentukan kemana bangsa dan Negara akan diarahkan. Kualitas anak sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa pertumbuhan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan. Arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹

Sebelum anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, maka sebelumnya terlebih dahulu anak-anak tersebut akan mengalami masa-masa atau

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dunia anak-anak. Selanjutnya dunia anak-anaklah yang akan membentuk dan mempersiapkan bagaimana proses pendewasaan nanti. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berahlak mulia. Upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi.

Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah seringkali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat menentukan sesuatu.

Kondisi lingkungan yang kurang baik bagi anak, dapat berlangsung terus dan mempengaruhi jiwa serta perkembangan hidupnya hingga dalam bermasyarakat dan berbangsa/bernegara. Kondisi lingkungan yang kurang baik bagi anak dapat mempengaruhi kehidupan dalam bernegara kelak. Dengan kata lain maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa.

Kenyataan-kenyataan ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari arus globalisasi dan komunikasi serta informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat, terlebih kepada perilaku anak. Salah satu akibatnya sering muncul persoalan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan berupa pencurian. Masalah kejahatan

merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia.

Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat “melawan hukum”, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka. Oleh karena itu perlunya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sebab adalah hak setiap anak untuk diperlakukan secara manusiawi, walaupun ia terlibat tindak pidana.

Selama ini penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, dapat dikatakan hampir sama dengan penanganan yang tersangkanya adalah orang dewasa. Menurut Kusumah di lapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Keadaan dan kepentingan anak kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus.

Hal yang paling transparan dalam pemeriksaan, apabila tersangka anak ini dilakukan penahanan, dari segi waktu tidak berbeda dengan waktu penahanan yang diberlakukan bagi orang dewasa. Begitu pula petugas pemeriksa dalam memeriksa tersangka anak-anak dilakukan dengan cara yang sama dengan orang dewasa. Selain itu, karena kamar tahanan tidak mencukupi, terpaksa dicampur

dengan pelaku tindak pidana dewasa. Tindakan pencampuran ini kurang bijaksana, karena anak-anak tersebut dapat menimba modus operandinya.²

Hal ini dapat dilihat dengan kasus yang terjadi, dimana seorang anak yang bernama Riki Nur Alvian yang baru berumur 16 tahun bersama seorang temannya yang bernama Pudik alias Erik sepakat untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil dengan melawan hukum. Pada saat Riki Nur Alvian dan Pudik alias Erik melintas di daerah Perum Pondok Ungu Permai Blok AL 16/04 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario yang sedang diparkir di teras rumah, timbul niat Riki dan Pudik untuk mengambil dimana Riki bertugas menunggu di ujung gang sedangkan Pudik bertugas mengambil sepeda motor dengan cara masuk ke teras rumah dengan memegang kunci letter T. Belum sempat mengambil sepeda motor, sang pemilik meneriaki Pudik yang langsung kabur karena panik, sedangkan Riki berhasil ditangkap warga dan diamankan ke Polsek Babelan. Perbuatan Riki sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan diancam pidana.

Riki disidang pada pengadilan negeri dengan perangkat hakim, jaksa, panitera, sebagaimana dilakukan untuk persidangan kasus orang dewasa. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan kejiwaan Riki yang masih dibawah umur. Sebelum dilakukan persidangan untuk kasus yang melibatkan anak dibawah umur seyogyanya penyidik mengupayakan diversi dan sedapat mungkin tidak

² Wagiyati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 51

sampai ke meja pengadilan. Hal ini untuk menjaga perkembangan jiwa dan pertumbuhan anak tersebut.

Dalam kasus Riki, Pembimbing Kemasyarakatan telah menyarankan kepada Hakim agar dalam memutuskan perkara kasus Riki, memberikan putusan pidana ringan-ringannya. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dengan harapan Riki bias menjadi warga Negara yang baik kelak kemudian hari setelah bebas.

Putusan Nomor 14/PID.SUS.Anak/2015/PN.Bks, dimana hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari terhadap Riki Nur Alvian, cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini adalah akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Dalam konteks hukum acara pidana menegaskan bahwa aktifitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.³

Pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan

³ Sudarto, R. *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1997, hlm. 119

stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak “baik”.⁴

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak.

Hal-hal inilah yang mendasari penulis melakukan penelitian yang sistematis dan mendasar terkait masalah ini. Dengan mengambil judul dalam skripsi ini adalah:

“TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK USIA 16 TAHUN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BKS).”

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak cenderung meningkat. Hal tersebut disinyalir akibat keterpurukan ekonomi dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sikap dan pola hidup masyarakat. Kesibukan anggota keluarga yang padat dan menyita waktu jelas mempengaruhi peran internal keluarga dalam mendidik dan mengarahkan anak, akhirnya anak cenderung mencari dan menentukan jatidiri masing-masing dan tidak sedikit yang akhirnya salah jalan dan

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti. 2002, Hlm. 98

melakukan tindakan yang melanggar hukum dan mengarah kepada tindak pidana. Telah kita ketahui anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa atau disamakan dengan orang dewasa. Perbedaan antara pelanggaran yang dilakukan anak-anak/remaja dengan orang dewasa, sudah selayaknya apabila anak diperlakukan secara khusus dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Untuk mewujudkan suatu tata cara pemeriksaan anak di sidang pengadilan diperlukan beberapa lembaga dan perangkat hukum yang dapat menjamin pelaksanaannya, salah satunya adalah perangkat undang-undang tentang tata cara pemeriksaan anak baik mengenai penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pembinaan selanjutnya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi masa depan anak yang masih panjang, sehingga memberi kesempatan kepada anak untuk memperoleh/menemukan jati diri dan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah hak-hak anak yang dilindungi dalam pengadilan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian?

- b. Bagaimana sistem peradilan anak bagi pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur dalam putusan Nomor 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BKS?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui hak-hak perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Peradilan Pidana Anak yang ideal dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian
2. Manfaat Penelitian ini adalah:
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai penanganan kasus pencurian yang dilakukan oleh Anak dibawah umur di Indonesia.
 - b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:
 - 1) Aparat penegak hukum agar dapat mengetahui bagaimana tindakan penegakan hukum dalam penanganan kasus pencurian oleh anak dibawah umur di Indonesia.

- 2) Bagi pemerintah sebagai sumbangan pemikiran terhadap pembaharuan hukum pidana dalam perumusan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana anak.

D. Kerangka Teori, Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Teori oleh Sutherland yang disebut dengan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa, anak menjadi Delinkuen disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delikuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidup. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan asosiasi deferential tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.

B. Arief Sidharta mengemukakan Teori Ilmu Hukum secara umum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat.

Konsep Stahl (Friedrich Julius Stahl) tentang negara hukum ditandai oleh 4 (empat) unsur pokok, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada teori *trias politica*;
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan
4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).⁵

JJH Bruggink berpendapat bahwa Teori Hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah system Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das solen*. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.⁶

Menurut Jan Gijssel, teori hukum adalah cabang ilmu yang menganalisis secara kritis dalam perspektif interdisipliner, pelbagai aspek

⁵ Boy Nurdin, *Kedudukan dan fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT.Alumni, 2012, hlm.37

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Hukum_Murni

perwujudan (fenomena) hukum secara tersendiri atau menyeluruh baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam pelaksanaan praktis dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih baik.⁷

Teori Hukum menurut Tan Kamello suatu pandangan sistematis mengenai pernyataan hukum (*legal statment*), yang dibentuk dari hubungan antara variabel hukum yang dapat menjelaskan hakikat dan gejala hukum yang ada serta dapat diverifikasi dengan tujuan untuk memberikan *justifikasi* dan mengestimasi suatu peristiwa hukum tertentu.⁸

Teori keadilan menurut Aristoteles adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Pada hakikatnya keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan-bedakan suku, keturunan, agama dan golongan.

Teori keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi lima macam yaitu:

1. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif ini merupakan suatu bentuk perlakuan terhadap seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan atau diperbuat.

2. Keadilan Distributif

⁷ <http://www.slideshare.net/engkyndx/teori-hukum-10604651>

⁸ <http://myrizal-76.blogspot.co/2011/03/teori-hukum.html>

Keadilan distributif merupakan suatu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.

3. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam yakni memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri.

4. Keadilan Konvensional

Keadilan Konvensional merupakan suatu kondisi di mana apabila seorang warga sudah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dibuat atau dikeluarkan.

5. Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan merupakan apabila seseorang sudah berusaha untuk memulihkan nama baik seseorang yang sudah tercemar.⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan.

⁹ <http://www.habibullahurl.com/2015/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles.html>. 29 Jan 2015

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23.

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹¹

Menurut Satochid Kartanegara mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

1. Absolut atau *vergeldings theorieen*
(*vergelde/imbalan*)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

2. Relatif

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgelding*, akan tetapi hukum (*doel*) dari pidana itu. Jadi ajaran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidana (*nut van de straf*)

3. *Vereningings theorieen* (teori gabungan)

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm.82-83.

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dan tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.¹²

2. Kerangka Konseptual

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362, 363, 365 KUHPidana. Objek tindak pidana pencurian adalah suatu barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, biasanya yang menjadi sasaran kejahatan pencurian yaitu tempat-tempat ramai dan di sentra-sentra ekonomi. Krisis ekonomi serta terjadinya tragedi-tragedi kemanusiaan yang melanda di sejumlah daerah belakangan ini, tentu saja semakin dapat menggelembungkan angka pelaku anak sebagai tindak pidana kejahatan. Krisis ekonomi dan ketidakadilan ekonomi yang telah terjadi di negeri ini telah menciptakan kemiskinan yang memustahilkan pemenuhan kebutuhan yang merupakan hak-hak dasar anak-anak yang hidup

¹² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hlm.56

dalam lingkaran kemiskinan itu. Apabila dikaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka tindak pidana pencurian adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

- a. Penegakan Hukum, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.
- b. Pencurian menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
- c. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 1 butir I menyatakan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum dalam Bab I Pasal 1 Butir 3 menyatakan: “Anak yang

berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

- d. Pertimbangan Hakim adalah suatu keputusan yang memuat alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.¹³
- e. Putusan Hakim menurut Mertokusumo adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁴
- f. Penjatuan Pidana adalah hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman.¹⁵
- g. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.¹⁶


¹³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁴ <https://customlawyer.wordpress.com/2014/06/24/nilai-nilai keadilan-dalam putusan-hakim.htm>.
24 Juni 2014

¹⁵ Oemar Seno Adji, *KUHP Sekarang*, Jakarta: Erlangga. 1989, hlm..13

¹⁶ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.54

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan yaitu penelitian yang bersifat normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum.

2. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan, metode ini didasarkan pada suatu ketentuan kaidah-kaidah hukum positif atau data sekunder serta dengan

menganalisa kasus yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa pendekatan sesuai dengan masalah yang akan dikemukakan oleh penulis.

4. Bahan hukum

Bahan yang dikumpulkan pada penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, untuk memperoleh data-data yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari aturan hukum mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP serta peraturan-peraturan terkait.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari berbagai kepustakaan seperti buku, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, makalah hukum serta semua bahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang menunjang penelitian ini, seperti, bahan hukum, kamus bahasa, media massa, data dari internet dan lain-lain.

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penulis melakukan

pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan penegakan hukum tindak pidana pencurian yang melibatkan anak di bawah umur, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yaitu data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

c. Cara Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan dibahas menggunakan cara deduktif yaitu kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini penulis memperjelas uraian-uraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih memaparkan, mengarahkan, mengembangkan lalu

membahas secara sistematis dan rinci. Adapun sistematika dari bab per bab skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul, latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : pada bagian ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka mengenai hal-hal yang berkaitan tentang pengertian anak, perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak, hukum pidana bagi anak dibawah umur yang melakukan tidak pidana.

BAB III : pada bagian ini penulis akan membahas tentang hasil penelitian mengenai kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak usia 16 tahun pada Putusan Nomor 14/PID.SUS.Anak/2015/PN.Bksi.

BAB IV : pada bagian ini penulis akan membahas dan menganalisa hasil penelitian tentang hak-hak anak yang dilindungi dalam pengadilan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian dan bagaimana sistem peradilan anak bagi pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur .

BAB V : pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

